

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP
PENGEMUDI SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KANDIS**

Oleh: Gunawan Januar S

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II :Ledy Diana, SH.,M.H

**Alamat: Jalan Cemara No 54 A Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail,
Pekanbaru Riau**

Email: gunawanjanuarsinaga@yahoo.co.id

ABSTRACT

Under Indonesian law has very clearly set on traffic behavior, but in fact what is happening today in the field do not match those in the aspired legislation. Based on this fact, there are three formulation of the problem in writing this essay, namely: First What is the enforcement of traffic law violations against the driver of the motorcycle based on Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport in the jurisdiction of Police Sector ?, second Kandis Any obstacles law enforcement of traffic violations against the motorcycle driver based on Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport in the jurisdiction of Police Sector ?, Kandis third, How is the effort made by the police in overcoming obstacles law enforcement of traffic violations against the motorcycle driver based on Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport Sector in the jurisdiction of Police Kandis?

The research method in this study is a qualitative research method with empirical juridical or sociological law research. Data sources supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews, questionnaires and review of the literature. After the data collected then analyzed qualitatively, and draw conclusions with a deductive method of thinking is to analyze the problems of the general form into special shapes. From the results of research and discussion, it can be concluded that, Enforcement hukm against pelanngaran traffic offender is to crack down directly with menilang and hold the perpetrators of wild races of motor vehicles and must follow the court proceedings. Not only is it for offenders who do not have the equipment in the compulsory motor menglengkapinya prior motor vehicle freed. The constraints are the lack of professional law enforcement of local police officers, lack of understanding of the law as well masyarakatnya minimnya public awareness for memetuhi applicable law. Then made several attempts to overcome these obstacles by way pemeberikan legal counseling in high schools performed in the first through high school and to disseminate to the general public, as well as increasing the capacity of the police in the implementation of laws and legislation.

Keywords: Law Enforcement Traffic offenses

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.¹

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. .

Penanganan tindak pidana tersebut tentunya para aparat penegak hukum harus memperhatikan aturan- aturan yang ada karena hukum pidana Indonesia sendiri mengandung asas legalitas yang memiliki arti bahwa hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan

setelah adanya peraturan. Dan apa yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP orang dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang dapat diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Tidak hanya polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHP dan perundang-undangan diluar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.²

Jika terjadinya tindak pidana ataupun pelanggaran yang menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa yang berwenang untuk menindak pelaku tindak pidana adalah kepolisian.³ Oleh karena itu dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana dan penyidikan atas terjadinya suatu tindak pidana.

Penanganan tindak pidana tersebut tentunya para aparat

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Lembaran Negara R.I Tahun 2009.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 2.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Lembaran Negara R.I. Tahun 2002.

penegak hukum harus memperhatikan aturan-aturan yang ada karena hukum pidana Indonesia sendiri mengandung asas legalitas yang memiliki arti bahwa hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Dan apa yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP orang dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang dapat diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Tidak hanya polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHP dan perundang-undangan diluar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.⁴

Selain harus memperhatikan hal tersebut, para penegak hukum terutama aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus juga memperhatikan hal-hal yang telah diatur oleh undang undang mengenai tugas dan tanggungjawabnya bahwa dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan fungsinya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat demi tegaknya hukum yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan kepentingan umum,perbuatan manayang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁵

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan, menerangkan bahwa :ayat(1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Ayat (2) perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.⁶ Berdasarkan keterangan diatas dapat artikan bahwa setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan sepeda motor di jalan wajib melengkapi perlengkapan kendaraan bermotor.

Dewasa ini banyak terjadi ketidakseimbangan diantara perundang-undangan dengan apa yang terjadi dilapangan, banyak hal yang telah diatur dalam undang-undang yang pelaksanaan aturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan demi terciptanya ketertiban umum..

Faktanya masyarakat Kecamatan Kandis terkesan tidak peduli dengan aturan yang ada serta tidak peduli dengan keselamatan dirisendiri. Pelanggaran pengemudi sepeda motor yang sering terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Kandis

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal. 257.

⁶ Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 2.

diantaranya: tidak memiliki Nomor POLISI (Pasal 280 jo 68 (1)), SIM (Pasal 281 jo 77 (1)), STNK (Pasal 288 jo 106 (5)), serta tidak memakai Helm SNI (Pasal 291 jo 106 (8)) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalansaat mengemudi di jalan. Dimana tingkat pelanggaran tertinggi terletak pada pelanggaran tidak memakai helm standar nasional Indonesia.

Kapolsek Kandis Kompol. Dr. Wawan SH.,MH mengatakan, “ Penggunaan helm SNI adalah demi keselamatan pengemudi sendiri, karena banyak hal yang mungkin terjadi saat berkendara di jalan, misalnya terjadi kecelakaan baik yang disebabkan faktor alam, jalan, kendaraan, maupun manusianya sendiri, jika pengemudi memakai helm SNI maka bagian kepala akan terlindungi dari benturan yang mungkin terjadi”⁷

Dengan tingginya angka pelanggaran pengemudi sepeda motor di wilayah Kepolisian Sektor Kandis tersebut, sudah selayaknya para polisi khususnya polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhubungan dengan kasus tersebut lebih berupaya melakukan upaya yang lebih optimal dalam mengendalikan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Adapun tindakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas ini

tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda. Pengaturan mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada dasarnya sudah ada aturan khususnya, yaitu:⁸

1. Mengikuti atau menjalani sidang di pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang.
2. Pelanggar yang tidak dapat hadir dalam persidangan dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas. Dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum.

Dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kepolisian Sektor Kandis dan penulis menetapkan judul:

"Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah

⁷ Wawancara dengan Kompol. Dr. Wawan SH.,MH tanggal 25 November 2014 pukul 08.21 Wib, diruangan Kapolsek Kandis.

⁸ Pasal 267 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Lembaran Negara R.I. Tahun 2009.

Hukum Kepolisian Sektor Kandis”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis?
2. Apa saja kendala penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.
- c. Sebagai sumbang pemikiran penulis

terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan manfaat yang diperoleh dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya.

C. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Hukum Pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Pada hukum pidana subjektif berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan didalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara

yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.⁹

Jelas kiranya pidana yang diancamkan dalam Pasal 10 KUHP itu apabila telah diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.¹⁰

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:¹¹

a. Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccantum est*). Pidana merupakan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hal. 155.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 156.

¹¹ Muladi. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. P.T Alumni, Bandung, 1998, Hal. 6.

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.

b. Teori relatif

Sedangkan teori relatif memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitikberatkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹²

a. Represif, fungsi penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*), meliputi tindakan: penyidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*).

b. Preventif, fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Dengan Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:¹³

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang

¹² Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam System Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *op.cit.* Hal. 184.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 8.

- membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
5. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.¹⁸
 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah suatu surat yang memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.¹⁹
 7. Tanda Nomor Kendaraan adalah suatu tanda memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.²⁰
 8. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah tanda legitimasi, kopetensi, alat kontrol dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.²¹
 9. Helm adalah topi pelindung kepala yg dibuat dari bahan yang tahan benturan (dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁴
2. Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda.¹⁵
3. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.¹⁶
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.¹⁷

¹⁴ Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hal. 244.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, *op cit.* Hal. 258.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Pasal 1 angka 23.

¹⁸ Pasal 1 angka 20.

¹⁹ Pasal 68 ayat (2).

²⁰ Pasal 68 ayat (3).

²¹ www.academia.edu/5492163/HUKUM_PERIZINAN-Surat_Izin_Mengemudi (terakhir dikunjungi tanggal 10 Desember 2014 pukul 05.46 wib).

sebagai bagian dari pakaian, pengemudi sepeda motor.²²

10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan tau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.²³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian adalah diwilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kepolisian Sektor Kandis.
2. Kepala Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Kandis.
3. Anggota Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Kandis.

4. Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.
5. Jaksa Penuntut Umum
6. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi.²⁴

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Diantaranya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta penjelasan umum atas Undang-

²² <http://artikata.com/arti-87447-helm.html>(terakhir dikunjungi tanggal 10 Januari 2015 pukul 20.46 wib).

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

²⁴ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, *op.cit.*

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan Hukum Tersier
Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan web.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden.
- b. Kajian Kepustakaan
Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

F. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kandis.

Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari

kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai. Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Di sisi lain yang harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum. Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.

Dalam hal ini hukum harus ditegakan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *law enforcement* merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan kepastian hukum.

Dewasa ini penegakan hukum di Indonesia menurut penulis belum mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, terkhususnya penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan angka pelanggaran terhadap pengemudi sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.

Faktanya, selain masyarakat awam ketika mengemudikan kendaraannya baik saat berseragam dinas maupun tidak, sebahagian anggota Kepolisian Sektor Kandis pun masi ada yang tidak melengkapi kendaraan

bermotornya, seperti halnya tidak memakai spion. Itu baru dilihat secara kasat mata, barangkali jika diperiksa mengenai kelengkapan bermotornya seperti, STNK, BPKB, TNKB bahkan SIM saja tidak memiliki.

Ada beberapa hal penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Sektor Kandis guna menekan angka pelanggaran, diantaranya, yaitu operasi rutin, merupakan razia yang dilakukan setiap hari mulai dari pukul 07.00 – 07.30 WIB dan razia yang dilakukan sekali dalam sepekan, serta Razia khusus, yaitu razia yang dilakukan dengan waktu yang ditentukan tersendiri diprioritaskan bagi pelaku balapan liar.²⁵

Kapolsek Kandis Kompol. Dr. Wawan SH.,MH menegaskan kembali bahwa bagi para pelanggar diberikan sanksi denda, dimana denda tersebut dapat dititipkan dan jika lebih dari dua kali melakukan pelanggaran maka pelanggar wajib mengikuti proses persidangan di pengadilan negeri Siak Sri Indrapura. Khusus pelanggaran balap liar, Kapolsek Kandis menindak tegas pelakunya dengan cara langsung ditilang kemudian kendaraanya ditahan selama tiga bulan. Beliau juga

menegaskan kembali, bahwa kendaraan dapat dikeluarkan apabila:

1. Yang bersangkutan telah mengikuti proses persidangan di pengadilan negeri Siak Sri Indrapura.
2. Yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan diatas matrai dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, jika mengulang kendaraan bermotornya akan ditilang dan ditahan ditambah tiga bulan. Terkhusus pelajar surat perjanjian tersebut diketahui oleh sekolah, kelurahan, dan orang tua yang bersangkutan.
3. Yang bersangkutan harus melengkapi kendaraan bermotornya terlebih dahulu sebelum kendaraannya dibebaskan. Tujuan pihak kepolisian sektor Kandis melibatkan sekolah, kelurahan, dan orang tua dalam surat perijinan tersebut diatas adalah suatu bentuk harapan bahwa penegakan hukum itu adalah bukanlah tanggungjawab kepolisian melainkan tanggung jawab bersama.

Penuntutan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya hanya dimiliki oleh Kejaksaan melalui para penegak hukumnya, yaitu jaksa penuntut umum sebagai pemegang tunggal kuasa penuntutan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis)

²⁵ Wawancara dengan Kompol. Dr. Wawan SH.,MH tanggal 25 November 2014 pukul 08.21 Wib, diruangan Kapolsek Kandis.

mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat atau tidak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.²⁶

Berbeda dengan hal tersebut, khusus pada tindak pidana tertentu dalam acara pemeriksaan cepat tidak menjadikan institusi Kejaksaan sebagai institusi yang melakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum harus merelakan kewenangan tunggalnya di bidang penuntutan kepada penyidik dalam acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan “Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.” Di dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tersebut dikatakan bahwa maksud “atas kuasa” dari penuntut umum kepada

penyidik adalah demi hukum, yang berarti sepenuhnya hukum telah menyerahkan kuasa penuntutan kepada penyidik, sehingga jaksa penuntut umum tidak harus memberikan lagi surat penyerahan kuasa kepada penyidik. Sesuai dengan hal di atas, maka ketentuan atas kuasa penuntut umum tersebut khusus pada acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan (tipiring) saja.

Artinya, kepolisian melalui penyidik/penyidik pembantunya tidak menggunakan surat dakwaan dan surat tuntutan (requisitoir) dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Alat yang digunakan adalah surat Tilang (Bukti Pelanggaran). Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat Tilang”. Akan tetapi dewasa ini peranan sebagai kuasa jaksa penuntut umum yang dilakukan oleh para pelaksananya dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu terlihat kurang profesional. Hal ini cukup

²⁶ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal. 105.

beralasan, oleh karena kurang terampilnya institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa jaksa penuntut umum. Kekurang terampilannya terlihat dalam mengisi tuntutan di surat tilang sebagai alat yang digunakan di dalam pemeriksaan terhadap perkara ini.

2. Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kandis.

1. Faktor internal

Kurangnya Profesional Penegak hukum polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya adalah permasalahan yang sangat signifikan. Penegak hukum adalah salah satu kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang apik dan apabila pada titik sentral ini telah mengalami kerusakan sudah maka dipastikan penegakan hukum di Indonesia akan jalan di tempat. Adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum juga menjadi permasalahan yang patut diperhatikan. Permasalahan hari ini yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kandis adalah minimnya personil

satuan lalu lintas sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal, sementara wilayah Kepolisian Sektor kandis cukup luas.

2. Faktor eksternal

a. Faktor masyarakat

b. Permasalahannya hari ini kita dapat lihat bahwa kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Serta memang adanya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tentang berlalu lintas tersebut. Alasan ini lah yang paling banyak diberikan oleh pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor. Selain itu, hambatan lain adalah adanya pemberian kesempatan kepada pejabat kepolisian lalu lintas untuk menyuap. Hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa proses hukum itu adalah proses yang ribet untuk di jalani.

c. Faktor prasarana

Kelengkapan sarana umum merupakan salah satu faktor pendukung bejalannya proses penegakan hukum itu sendiri.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Kopol. Dr. Wawan SH.,MH tanggal 25 November 2014

Dewasa ini, sarana angkutan umum di Kecamatan Kandis sangatlah minim. Sementara kebutuhan transportasi masyarakat sangat tinggi,

3. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kandis dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kandis.

Kepolisian Sektor Kandis Dalam program kerjanya, pihak Polisi Lalu Lintas memiliki target untuk menjawab permasalahan ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan lalu lintas dengan mensosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi oleh pihak Kepolisian Sektor Kandis dilakukan tiga setiap hari senin dengan cara menjadi pembina upacara disetiap sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat secara bergiliran, selain itu pihak Kepolisian Sektor Kandis juga memasukan materi-

materi keselamatan berlalu lintas kedalam ospek.²⁸

Selain itu, pihak Kepolisian Sektor Kandis melalui kesatuan lalu lintasnya juga bersosialisasi ke masyarakat luas dengan cara memasang spanduk-spanduk yang berisikan himbuan keselamatan berlalu lintas serta peringatan-peringatan bahaya ketika mengemudikan kendaraan bermotor.²⁹

G. Penutup

a. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu: operasi rutin atau harian, razia yang dilakukan sekali dalam sepekan, serta razia khusus pelanggaran balap liar, kapolsek Kandis menindak tegas pelakunya dengan cara langsung ditilang kemudian kendaraanya ditahan selama tiga bulan, serta yang bersangkutan harus mengikuti proses persidangan di pengadilan negeri Siak Sri Indrapura. yang bersangkutan membuat surat pernyataan diatas matrai dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, jika mengulang kendaraan bermotornya

pukul 08.21 Wib, diruangan Kapolsek Kandis.

²⁸ Wawancara dengan Kompol. Dr. Wawan SH.,MH tanggal 25 November 2014 pukul 08.21 Wib, diruangan Kapolsek Kandis.

²⁹ Wawancara dengan Kasatlantaspolsek Kandis, IPDA Junaidi, tanggal 25 November 2014 pukul 08.21 Wib, diruangan Kasatlantaspolsek Kandis.

akan ditilang dan ditahan ditambah tiga bulan.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Kandis dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu: polisi lalu lintas kurang profesional, masi ada oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap, masi ada pemberian kesempatan praktek suap kepada polisi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, serta minimnya sarana angkutan umum di Kecamatan Kandis.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Kandis dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu: menjadi pembina upacara pada hari senin guna bersosialisasi kepada pelajar di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kandis dilakukan secara bergiliran, memberikan materi lalu lintas dalam ospek, serta memasang spanduk-spanduk berisikan himbauan

keselamatan berlalu lintas di pinggiran jalan.

b. Saran

1. Bahwa, pihak Satuan Polisi Lalu Lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya guna meningkatkan keamanan, ketertiban, seperti melakukan patroli pada pagi dan siang hari dan juga tetap berjaga di pos polantas guna menakut-nakuti masyarakat demi mencegah pelanggaran lalu lintas. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apabila ada orang yang melanggarnya, harus ditindak dan dikenakan sanksi yang tegas, dalam artian menegakkan hukum tanpa ada pandang bulu.
2. Bahwa, Kepolisian Sektor Kandis, harus menindak tegas oknum polisi lalu lintas dan masyarakat yang melakukan praktek suap dalam proses penyidikan pelanggaran lalu lintas.
3. Bahwa, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peraturan berlalu lintas. Dalam hal ini dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas tersebut, sehingga suatu penegakkan hukum, bisa berjalan dengan baik dan ketertiban dalam berlalulintas bisa terjaga dengan baik.